



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 000.8.6/Kep. 882 -Org/2023

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Cirebon Nomor:061/Kep.371-org/2023 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024 dan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan sasaran dan target pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023, perlu ditetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 061/Kep.371-Org/2023 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General; dan
  - b. Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang memuat *logical framework*.
- KETIGA : Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, disusun dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditetapkan sebagai *leading institution* dan *leading sector* dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Untuk memastikan ketercapaian pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dilakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi oleh *Strategic Transformation Unit (STU)* Pemerintah Kabupaten Cirebon dan evaluasi internal pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi terhadap ketercapaian Kegiatan Utama dan Indikatornya oleh APIP sebagai Tim Evaluasi Internal Pemerintah Kabupaten Cirebon paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
  - b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.





# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025  
website : [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) email : [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)  
SUMBER - 45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 01 September 2023  
Nomor : 000.8.6/ 84 /Org  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061/Kep. 371 –Org/2023 serta sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan sasaran dan target pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami ajukan Rancangan Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, kiranya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan dan selanjutnya mohon arahan serta petunjuk lebih lanjut, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI,**

  
**AGUNG FIRMANSYAH, S.STP., MPA**

Pembina

NIP. 19840909 200312 1 001

**Tembusan :**

- Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.